



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.292 TAHUN 1965.

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT UTAMA MENTERI P.D. DAN K. MERANGKAP
INSPEKTUR TEKNIS PENDIDIKAN SERTA SUSUNAN BARU PEMBANTU
MENTERI P.D.DAN K.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mengintegrasikan pendidikan, khususnya pendidikan yang ada dalam wewenang Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada tujuan Revolusi dan dalam rangka Nation dan Character Building, pula dalam rangka pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Pantjasila, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Penasehat Utama Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan merangkap Inspektur Djenderal Teknis Pendidikan, serta mengadakan tour of duty terhadap beberapa Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ;

Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 ;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1962 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.118 tahun 1964 ;
e. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1958 ;
f. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ;

Mengingat : Amanat Presiden/Pimpinan Besar Revolusi Indonesia tanggal
Pula 17 Agustus 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : a. Mengangkat :
Sdr.Supardo S.H. semula Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan bidang Teknis Pendidikan, sebagai Penasehat Utama Kebudayaan bidang Teknis Pendidikan, sebagai Penasehat Utama Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan merangkap sebagai Inspektur Djenderal Teknis Pendidikan mengenai semua pendidikan yang diselenggarakan baik didalam maupun diluar Negeri yang ada dalam wewenang Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ;
b. Kedudukan Sdr.Supardo S.H. tersebut pada sub a sama dengan Pembantu Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

KEDUA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Ketentuan tersebut pada pasal "Kedua" Keputusan Presiden Republik Indonesia No.118 tahun 1965 diubah seluruhnya sehingga berbunyi "Mengangkat para Pembantu Menteri tersebut pada pasal "PERTAMA" :

1. Sdr.Drs.M.Stiadi Kartohadikusumo, Kolonel Infanteri NRP. 16070 semula Pembantu Menteri bidang Teknis Pendidikan ;
2. Sdr.Nj.Lasmidjah Hardi semula Pembantu Menteri bidang Kebudayaan, tetap sebagai Pembantu Menteri bidang Kebudayaan :
3. Sdr.E.A.Parengkuan semula Pembantu Menteri bidang Administrasi Umum, sebagai Pembantu Menteri bidang Khusus ;
4. Sdr.Subekti Sukonoputro S.H., Let.Kol.CKH.NRP.15815 semula Pembantu Khusus Menteri untuk Urusan Infrastruktur, sebagai Pembantu Menteri bidang Administrasi Umum."

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.